



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KETUT SUMBERDANAYASA alias KETUT LANDEP;**
2. Tempat lahir : Sukasada;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 15 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pegawai Kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 123/Pen.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 28 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.

1. Menyatakan terdakwa KETUT SUMBERDANAYASA Alias KETUT LANDEP, bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa KETUT SUMBERDANAYASA Alias KETUT LANDEP dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto).
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa KETUT SUMBERDANAYASA Alias KETUT LANDEP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **Ketut Sumberdanayasa al. Ketut Landep**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita, saksi Komang Suarmaya bersama dengan saksi Gede Trisna

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwipayana anggota satuan Res Narkoba Polres Buieing, sebelumnya mendapat informasi dari Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) yang ditangkap oleh rekan saksi Komang Suarmaya di satuan Resnarkoba Polres Buleleng, mengatakan membeli sabu dengan cara patungan dengan terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan terus melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ketut Sumberdanayasa al.Ketut Landep, di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa selanjutnya saksi Komang Suarmaya bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung pada saku celana terdakwa dan 1 (satu) gulungan kertas timah bekas rokok yang didaiahnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto) ditemukan di trotoar jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra dan setelah ditanyakan kepada terdakwa Ketut Sumberdanayasa als.Landep mengakui sebagai pemiliknya, karena sebelumnya terdakwa ada SMS dari nomor telpon milik Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) meminta shabu sisa konsumsi terdakwa dan janji Lie, temu di jalan Udayana Singaraja, saat menunggu datangnya Komang Puja Negara als Puja terus terdakwa menaruh paket shabu di trotoar, tidak lama kemudian datang Polisi bersama Komang Puja Negara als Puja terus menangkap terdakwa, sebelumnya terdakwa mendapatkan shabu dan membeli sama-sama mengeluarkan uang dengan Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 607/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 6405088 dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cab.Denpasar Ir.Koesnadi,M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 61121097 menyimpulkan : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 gram diberi nomor barang bukti : 2027/2017/NF dan 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 200 MI, diberi nomor barang bukti 2028/2017/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau setidaknya terdakwa tidak dalam tahap terapi atau pengobatan

Perbuatan terdakwa **Ketut Sumberdanayasa alias Ketut landep** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Ketut Sumberdanayasa al.Ketut Landep**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Komang Suarmaya bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana anggota satuan Res Narkoba Poires Buleieng, sebelumnya mendapat informasi dari Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) yang ditangkap oleh rekan saksi Komang Suarmaya di satuan Resnarkoba Polres Buleleng, mengatakan membeli sabu dengan cara patungan dengan terdakwa selanjutnya melakukan penyelidikan terus melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ketut Sumberdanayasa al.Ketut Landep, di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa selanjutnya saksi Komang Suarmaya bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana melakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung pada saku celana terdakwa dan 1 (satu) gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto) ditemukan di trotoar jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra dan setelah ditanyakan kepada terdakwa Ketut Sumberdanayasa als.Landep mengaku sebagai pemiliknya, karena sebelumnya terdakwa ada SMS dari nomor telpon milik Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) meminta shabu sisa konsumsi terdakwa dan janji ber temu di jalan Udayana Singaraja, saat menunggu datangnya Komang Puja Negara als Puja terus terdakwa menaruh paket shabu di trotoar, tidak lama kemudian datang Polisi bersama Komang Puja Negara als Puja terus menangkap terdakwa, sebelumnya terdakwa mendapatkan shabu dari membeli sama-sama mengeluarkan uang dengan Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 6405088 dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cab. Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si Komisaris Besar Polisi NRP 61121097 menyimpulkan : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 gram diberi nomor barang bukti : 2027/2017/NF dan 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning urine sebanyak 200 ml, nomor barang bukti 2028/2017/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara shabu dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dari War sampai shabu itu mencair, terus dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam Bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam Bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang.

Perbuatan terdakwa **Ketut Sumberdanayasa alias Ketut landep** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOMANG SUARMAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi dapat informasi dari saksi Komang Puja Negara als Puja yang duluan ditangkap oleh Polisi kemudian atas dasar informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terus HP saksi Komang Puja Negara dipakai untuk memancing atau menelpon terdakwa seolah-olah saksi Puja Negara (teman terdakwa) yang menelponnya dan janji di Jalan Udayana depan GOR Bhuana Patra.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gede Trisna Dwipayana mendatangi tempat atau lokasi yang telah dijanjikan oleh terdakwa untuk membawakan narkoba jenis sabu selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa sudah ada ditempat depan GOR Bhuana Patra di jalan Udayana Singaraja terus saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan, saksi menemukan HP merk Samsung disaku celana terdakwa terus dari HP milik Komang Puja Negara (terdakwa dalam berkas lain) ada SMS bahwa barang berupa sabu di taruh di trotoar di depan GOR Bhuana Patra, kemudian saksi melakukan penggeledahan di temukan dibawah trotoar berupa 1 (satu) gulungan kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seteah ditimbang dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto).
- Bahwa setelah ditanya siapa pemiliknya dan terdakwa mengakuinya.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu milik terdakwa hanya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa menurut terdakwa Narkotika jenis sabu dapat membeli dari hasil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan dengan Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tidak ada ijinnya dan tidak daiam keadaan sakit atau dalam pengobatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. GEDE TRISNA DWIPAYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita, bertempat di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awainya saksi dapat informasi dari saksi Komang Puja Negara als Puja yang duluan ditangkap oleh Polisi kemudian atas dasar informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terus HP saksi Komang Puja Negara dipakai untuk memancing atau menelpon terdakwa seoa-hoia saksi Puja Negara (teman terdakwa) yang menelponnya dan janji di Jalan Udayana depan GOR Bhuana Patra.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Komang Suarmaya mendatangi tempat atau lokasi yang telah dijanjikan oleh terdakwa untuk membawakan narkotika jenis sabu selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa sudah ada ditempat depan GOR Bhuana Patra di jalan Udayana Singaraja terus saksi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan, saksi menemukan HP merk Samsung disaku celana terdakwa terus dari HP milik Komang Puja Negara (terdakwa dalam berkas lain) ada SMS bahwa barang berupa sabu di taruh di trotoar di depan GOR Bhuana Patra, kemudian saksi melakukan penggeledahan di temukan dibawah trotoar berupa 1 (satu) gulungan kertas timah bekas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok yang didaiaannya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto).

- Bahwa seteah ditanya siapa pemiiiknya dan terdakwa mengakuinya.
- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada terdakwa untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bilang untuk dipakai sendiri.
- Bahwa rnenurut terdakwa Narkotika jenis sabu dapat membell dari hasii patungan dengan Komang Puja Negara als Puja (terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tidak ada ijinnya dan tidak dalam keadaan sakit atau dalam pengobatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. KOMANG PUJA NEGARA alis PUJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa berteman biasa karena saksi sering main di rumahnya terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya dapat memakai sabu terus saksi ajak terdakwa untuk membeli sabu dengan patungan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli sabu di Denpasar melalui orang lain.
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,8 gram terus dibagi 2 (dua) masing-masing dapat 0,4 gram, namun saksi belum membayarnya karena duluan ditangkap.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebeium ditangkap dapat memakai sabu di rumahnya terdakwa dengan masing-masing sabu milik sendiri.
- Bahwa saksi pulang dari rumahnya terdakwa pada had Selasa tgl 16 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 01.00 wita, saksi ditangkap oleh Polisi dan digeledah dipinggir jalan Jelantik Gingsir Sukasada dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dibawah pohon yang saksi taruh sebelumnya.

- Bahwa saksi di suruh menelpon terdakwa oleh Polisi untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan saksi membenarkan Narkotika jenis sabu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tidak ada ijinnya atau tidak sebagai pengobatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita, bertempat di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awainya terdakwa dengan Komang Puja Negara alias Puja (terdakwa dalam perkara lain) membeli shabu secara patungan dengan harga Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mengeluarkan uang dengan Komang Puja Negara sama-sama Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa teman terdakwa Komang Puja Negara (terdakwa dalam perkara lain) yang membelinya di Denpasar, selanjutnya Komang Puja Negara alias Puja

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu terdakwa bahwa barang sudah ditaruh di Daerah bantang banua dan terdakwa disuruh mengambilnya di tempat bak sampah.

- Bahwa terdakwa kemudian balik pulang kerumah terdakwa dengan membawa shabu yang diambil di bak sampah dan Komang Puja Negara masih menunggu di rumah terdakwa di ruang tamu.
- Bahwa terdakwa kemudian membagi dua barang yang terdakwa beli dengan Komang Puja Negara selanjutnya terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa selesai terdakwa mengkonsumsi shabu dengan Komang Puja Negara, terus sekira pukul 23.45 wita Komang Puja Negara keluar kamar dan Hpnnya berdering dan Komang Puja Negara keluar dan pulang kerumahnya sambil membawa shabu.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wita terdakwa di menerima SMS dari Komang Puja Negara minta shabu sisa konsumsi milik terdakwa dan terdakwa menyanggupinya dan janji bertemu di Jalan Udayana Singaraja, sambil menunggu Komang Puja Negara terus terdakwa kencing dan shabu dipegang dengan tangan kanan terus shabu jatuh di trotoar dan datang Polisi untuk menggeledah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri dan terdakwa memakai shabu sudah kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun.
- Bahwa cara memakainya terdakwa menggunakan botol larutan cap kaki tiga terus diisi pipet plastik kemudian shabu dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, terus dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ketabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam Bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam Bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak merasa ketergantungan memakai shabu.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto)
- 1 (satu) Handphone merek Samsung.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita, bertempat di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awainya terdakwa dengan Komang Puja Negara alias Puja (terdakwa dalam perkara lain) membeli shabu secara patungan dengan harga Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mengeluarkan uang dengan Komang Puja Negara sama-sama Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa teman terdakwa Komang Puja Negara (terdakwa dalam perkara lain) yang membelinya di Denpasar, selanjutnya Komang Puja Negara alias Puja memberitahu terdakwa bahwa barang sudah ditaruh di Daerah bantang banua dan terdakwa disuruh mengambilnya di tempat bak sampah.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian balik pulang kerumah terdakwa dengan membawa shabu yang diambil di bak sampah dan Komang Puja Negara masih menunggu di rumah terdakwa diruang tamu.
- Bahwa terdakwa kemudian membagi dua barang yang terdakwa beli dengan Komang Puja Negara selanjutnya terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa selesai terdakwa mengkonsumsi shabu dengan Komang Puja Negara, terus sekira pukul 23.45 wita Komang Puja Negara keluar kamar dan Hpnnya berdering dan Komang Puja Negara keluar dan pulang kerumahnya sambil membawa shabu.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wita terdakwa di menerima SMS dari Komang Puja Negara minta shabu sisa konsumsi milik terdakwa dan terdakwa menyanggupinya dan janji bertemu di Jalan Udayana Singaraja, sambil menunggu Komang Puja Negara terus terdakwa kencing dan shabu dipegang dengan tangan kanan terus shabu jatuh di trotoar dan datang Polisi untuk menggeledah terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang,dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **KETUT SUMBERDANAYASA Als. KETUT LANDEP**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ad.3 harus dilakukan “**Tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 “**Tanpa hak atau melawan hukum**” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ad.2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 02.30 wita, bertempat di Jalan Udayana Singaraja depan GOR Bhuana Patra Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awainya terdakwa dengan Komang Puja Negara alias Puja (terdakwa dalam perkara lain) membeli shabu secara patungan dengan harga Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mengeluarkan uang dengan Komang Puja Negara sama-sama Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa teman terdakwa Komang Puja Negara (terdakwa dalam perkara lain) yang membelinya di Denpasar, selanjutnya Komang Puja Negara alias Puja memberitahu terdakwa bahwa barang sudah ditaruh di Daerah bantang banua dan terdakwa disuruh mengambilnya di tempat bak sampah.
- Bahwa terdakwa kemudian balik pulang kerumah terdakwa dengan membawa shabu yang diambil di bak sampah dan Komang Puja Negara masih menunggu di rumah terdakwa diruang tamu.
- Bahwa terdakwa kemudian membagi dua barang yang terdakwa beli dengan Komang Puja Negara selanjutnya terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa selesai terdakwa mengkonsumsi shabu dengan Komang Puja Negara, terus sekira pukul 23.45 wita Komang Puja Negara keluar kamar dan Hpnya berdering dan Komang Puja Negara keluar dan pulang kerumahnya sambil membawa shabu.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wita terdakwa di menerima SMS dari Komang Puja Negara minta shabu sisa konsumsi milik terdakwa dan terdakwa menyanggupinya dan janji bertemu di Jalan Udayana Singaraja, sambil menunggu Komang Puja Negara terus terdakwa kencing dan shabu dipegang dengan tangan kanan terus shabu jatuh di trotoar dan datang Polisi untuk menggeledah terdakwa.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku “, sedangkan “ melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak “;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ad.2 “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ad.3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ad.3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan “;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa :” dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan, menggunakan sabu-sabu tanpa ijin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulung kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto)
- 1 (satu) Handphone merek Samsung.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT SUMBERDANAYASA A/s KETUT LANDEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kertas timah bekas rokok yang didalamnya terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto (0,15 gram netto)
 - 1 (satu) Handphone merek Samsung.**dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin, tanggal 25 September 2017**, oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I GEDEKARANGANGGAYASA, S.H. M.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E. S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 September 2017**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **GUSTI KETUT ALUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh **I PUTU AMBARA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

MAYASARI OKTAVIA, SH.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE. SH.MH.

Panitera Pengganti,

GUSTI KETUT ALUS.

Untuk turunan resmi

Panitera

Made Sukadana, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)